



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 366 TAHUN 2023TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKATANI KECAMATAN PARAKANSALAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukatani Nomor 04/3202152004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKATANI KECAMATAN PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKATANI

Ttd.

RIDWAN ZAKARIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 366 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKATANI KECAMATAN
PARAKANSALAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKATANI KECAMATAN PARAKANSALAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIANDA CAHYA	L	1	KP. PARIGI RT. 003 RW. 003
2	INDANG SUHERMAN	L	2	KP. PARIGI RT. 001 RW. 001
3	UJANG SUPIAN	L	3	KP. BOJONGALING RT. 003 RW. 002
4	RIZKI UTARI	P	4	KP. BOJONGGALING RT. 002 RW. 002
5	FIRDA FITRI UMMUL HOIRI	P	5	KP. BOJONGGALING RT. 003 RW. 001
6	MUHAMAD ADI SUNARDI	L	6	KP. BABAKAN RT. 002 RE. 003
7	SYAMSUL BAHRI	L	7	KP. CIKAWUNG RT. 002 RW. 004
8	MIRA AMELIA KRISMIATI	P	8	KP. CIKAWUNG R T. 001 RW. 004
9	MUHAMMAD NOER ALAMSYAH	L	9	KP. GUNA MAJU RT. 003 RW. 004
10	LUKMAN HAKIM	L	10	KP. CIMUNDU RT. 004 RW. 004
11	DEDE MULYANA	L	11	KP. CIKADU RT. 003 RW. 003
12	JIJIM	L	12	KP. CIKADU TONGGOH RT. 004 RW. 005
13	HENDRA GUNAWAN	L	13	KP. SANGKALI RT. 001 RW. 006
14	ANDI SUHANDI	L	14	KP. CIJOGLO

				RT. 002 RW. 006
15	GILANG GINANJAR	L	15	KP. CIJOGLO RT. 003 RW. 006
16	SUPARTA	L	16	KP. CIBURIAL RT. 002 RW. 007
17	IIS NURLAELA LATIFAH	P	17	KP. CIKOREDAS RT. 003 RW. 007
18	DINDIN SOLAHUDIN	L	18	KP. CIKOREDAS RT. 002 RW. 008
19	ENCEP LUKMAN	L	19	KP. CIKOREDAS RT. 03 RW. 003
20	JAENUDIN	L	20	KP. SUKAATI RT. 004 RW. 008

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKATANI

Ttd

RIDWAN ZAKARIA